PENYUSUNAN - ANGGARAN - DESA

2025

PERBUPKAB. SUKOHARJO NO. 35, BD 2025/NO. 35, 4 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK :

- Dalam rangka sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disusun secara efektif dan efisien berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023.
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Ketentuan Penutup.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 25 Oktober 2025.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 23 Oktober 2025.
- Penjelasan: 14 halaman